

**SAMBUTAN/PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI
PADA ACARA PEMBUKAAN
MUSRENBANG RPJMD PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017 - 2022**

Pangkal Pinang, 29 Agustus 2017

- Yth. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;*
- Yth. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;*
- Yth. Sdr. Menteri Pertanian;*
- Yth. Sdr. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;*
- Yth. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;*
- Yth. Sdr. Unsur Pimpinan Instansi Vertikal;*

Yth. Sdr. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Yth. Sdr. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Yth. Sdr. Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/Kepemudaan, Akademisi; dan

Para undangan serta Hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022, dalam keadaan sehat wal-afiat.

Forum Musrenbang ini mempunyai arti penting, karena seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi terhadap seluruh rencana program pembangunan daerah sesuai dengan perangkat daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah, sehingga tercapai kesepakatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia,

Dalam membahas Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022, diharapkan kepada semua pihak supaya mensinergikan pencapaian target program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional Tahun 2015-2019. Untuk memastikan dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum

dalam RPJMN, dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2017 - 2022 ini diharapkan akan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyelarasan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan RPJMD dan RPJMN 2015-2019.

Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 bertujuan untuk:

- 1. Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait;*
- 2. Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antardaerah dalam rangka upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional;*
- 3. Optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;*

4. *Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah; dan*
5. *Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.*

Pada prinsipnya RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Oleh karena itu, kedudukan peran dan fungsi strategis RPJMD dapat dimaknai sebagai berikut:

1. *Secara substansial, RPJMD merupakan penjabaran secara konkrit dari visi, misi dan program kepala daerah serta seluruh aktivitas pemerintahan daerah dalam mendorong*

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, RPJMD menjadi acuan pemerintahan daerah dalam melaksanakan program-program strategis dan pemanfaatan pendanaan dalam upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di daerah;

- 2. Secara formal, RPJMD menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) yang disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai penjabaran Program dalam RPJMD kedalam kegiatan-kegiatan strategis yang menunjang visi dan misi gubernur. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, tidak boleh terdapat perbedaan antara RPJMD dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian, DPRD, Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan wajib menjaga konsistensi antara*

perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;

- 3. Secara operasional, RPJMD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pelayanan yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam merespon pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga masyarakat, kemudahan perijinan dalam memulai usaha, tersedianya infrastruktur dan lingkungan hidup yang nyaman, tersedianya kecukupan pangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat, sehingga mendorong peningkatan daya saing daerah. Melalui pelaksanaan RPJMD yang berorientasi pada kepentingan publik dalam merealisasikan visi, misi dan program kepala daerah, maka kehadiran pemerintah daerah benar-benar dirasakan oleh masyarakat;*
- 4. Secara faktual, RPJMD menjadi instrumen untuk menilai keberhasilan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini mengingat keberhasilan*

penyelenggaraan pemerintahan daerah dinilai dengan cara membandingkan antara realisasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target kinerja, pagu indikatif, yang direncanakan dalam RPJMD dan dijabarkan lebih lanjut kedalam kelompok sasaran penerima manfaat dan lokasi kegiatan Renstra Perangkat Daerah. Secara keseluruhan merupakan upaya dalam memenuhi prinsip efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Dalam kaitan itu seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat, berperan aktif dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sehingga hasilnya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD, antara lain:

***Pertama,** berpedoman pada RPJPD dan RTRW dilakukan dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, dan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.*

***Kedua,** berpedoman pada RPJMN dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.*

***Ketiga,** memperhatikan RPJMD dan RTRW daerah lainnya dilakukan melalui penyelarasan pembangunan jangka menengah daerah dan*

pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya.

RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2017 - 2022 seyogyanya dapat mengakomodasi seluruh aspirasi lapisan masyarakat berdasarkan isu dan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, selain menggunakan analisis pendekatan teknokratik, dalam proses penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2017 - 2022 perlu menerima masukan berupa pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. RPJMD yang disusun melalui proses komunikasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan, akan mempermudah proses penjabarannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dan dokumen penganggaran daerah.

Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia,

Mencermati berbagai prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi yang ditetapkan

dalam setiap RPJMD provinsi seluruh Indonesia, semuanya bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, mencapai keunggulan daya saing melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi, kondisi, dan permasalahan di masing-masing daerah.

*Namun demikian untuk mewujudkan visi pembangunan tahun 2015 - 2019 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 - 2019, maka dalam membahas rancangan awal RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 dalam forum Musrenbang ini, supaya dapat mensinergikan visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu menjadikan **“Bangka Belitung Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan***

Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”, serta mensinergikan dengan pencapaian target program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional Tahun 2018.

Selain itu, untuk mendorong terwujudnya pencapaian target-target nasional, maka besar harapan saya agar RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 dapat mengarahkan proporsi pendanaan indikatif pada belanja langsung yang lebih besar daripada belanja tidak langsung. Kondisi tersebut agar menjadi perhatian kita bersama untuk dilakukan perbaikan dan pada akhirnya diharapkan dapat berdampak positif terhadap kepuasan publik atas pelayanan pemerintah.

Saudara-saudara peserta Musrenbang yang berbahagia

Saya berharap seluruh pemangku kepentingan untuk momfokuskan kinerja terhadap beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Menciptakan stabilitas politik dalam negeri yang kondusif dan mendukung gerak pembangunan di daerah;*
- 2. Mempersiapkan seluruh aspek dukungan pemerintah daerah atas penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2018 dan persiapan pemilu tahun 2019;*
- 3. Melakukan pembinaan secara terus menerus terhadap pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas pemanfaatan APBD;*
- 4. Melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah untuk sungguh-sungguh mendukung upaya pencegahan korupsi dan menghindari kesia-siaan dalam penggunaan APBD;*

5. *Mendorong pemerintah daerah untuk sungguh-sungguh menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah terutama terkait dengan dokumen perencanaan baik RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD;*
6. *Secara terus menerus melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat juga harus tercermin dalam kemudahan berinvestasi seperti perizinan, peraturan atau persyaratan investasi lainnya; dan*
7. *Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa dan perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan desa hingga mampu menjadi stimulan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.*

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin meminta perhatian bahwa kita harus menjadi teladan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Saat ini masyarakat sungguh-sungguh memperhatikan nilai-nilai integritas dan etos kerja kita dalam melayani publik. Untuk itu mari kita tampilkan semangat kebersamaan, bahu membahu, serta

menghindari diskriminasi dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Perlu kita jaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hadirin Peserta Musrenbang yang berbahagia,

Dengan telah dilantiknya kepala daerah maka kepala daerah berkewajiban menyusun dan menetapkan Perda tentang RPJMD paling lambat terhitung 6 (enam) bulan sejak kepala daerah dilantik. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD maka akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Saya ingin juga menekankan beberapa hal terkait penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain:

- 1. agar RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2017 - 2022 dapat ditetapkan sebelum berakhirnya batas waktu penetapan yaitu 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik;*
- 2. agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap berupaya menjaga birokrasi yang melayani;*
- 3. merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan yang mampu menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat; dan*
- 4. menyelenggarakan pembangunan yang berbudaya.*

Selanjutnya, kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam musrenbang ini, diharapkan dapat memberi saran dan masukan atas Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode Tahun 2017 - 2022, serta mengawal konsistensi pelaksanaannya.

Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia,

Pencapaian target pembangunan nasional merupakan sigma kontribusi seluruh komponen bangsa di antaranya Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diembannya. Untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang sinergi dalam pencapaian target pembangunan nasional serta menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Tahun 2017 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas ini. Tujuan rakortek antara lain: 1) sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta pembangunan antar daerah, dan 2) penyelarasan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian target prioritas nasional.

Untuk Tahun 2018, terdapat 5 (lima) proyek K/L yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Berdasarkan aspek kewenangan usulan daerah yang telah diverifikasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah sebanyak 97 proyek merupakan kewenangan pusat, 120 kewenangan provinsi dan 160 merupakan kewenangan kabupaten/kota. Usulan yang telah diverifikasi dimaksud seyogyanya mewarnai substansi yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 karena secara umum, program-program tersebut masih memiliki relevansi dengan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih.

Terkait dengan implementasi Program Strategis Nasional, Pemerintah Daerah diharuskan untuk memberikan dukungan atas penyelenggaraan Program Strategis Nasional yang ada di wilayahnya. Dukungan yang dimintakan dari pemerintah daerah berupa: 1) memberikan jaminan politik; 2) memberikan perizinan dan non perizinan; 3) pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang; 4) penyediaan tanah; dan 5) mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.

Bapak dan Ibu Peserta Musrenbang yang Berbahagia,

Dalam merumuskan isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mempedomani isu strategis nasional terutama yang berkaitan dengan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Berdasarkan pada draft Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 terdapat 15 (lima belas) isu strategis yang menjadi pekerjaan rumah Gubernur Terpilih untuk diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan, antara lain:

- 1. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah;*
- 2. Tingginya tingkat pengangguran;*
- 3. Nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah;*
- 4. Kemandirian Pangan Rendah;*
- 5. Tingginya tingkat inflasi;*

6. *Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral belum optimal;*
7. *Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan;*
8. *Tingkat Investasi Swasta Rendah;*
9. *Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk;*
10. *Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal;*
11. *Penguatan ketahanan energi;*
12. *Kesenjangan pembangunan antar wilayah dan keterbatasan infrastruktur terutama di daerah dan pulau-pulau terpencil;*
13. *Kualitas SDM masih rendah;*
14. *Pengguna Narkoba dan penderita HIV AID's Meningkat; dan*
15. *Kualitas lingkungan hidup yang rendah dan kerawanan bencana.*

Untuk menjawab isu strategis yang telah dirumuskan tersebut di atas, diharapkan tercipta kondisi perlu sehingga terwujud operasionalisasi pencapaian target sesuai dengan visi dan misi

gubernur terpilih, seperti contoh: untuk menjawab isu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah maka kondisi perlu yang harus diciptakan adalah optimalisasi sumber daya unggulan daerah, kemudahan perijinan dan deregulasi yang pro perijinan dst.

Saudara-saudara peserta Musrenbang yang berbahagia,

Dalam forum musrenbang ini, akan dibahas penyesuaian program-program pembangunan daerah dalam tiap-tiap perangkat daerah. Penyesuaian hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip money follow program serta mendorong tercapainya keserasian, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah.

Berbagai program pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, supaya dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam musrenbang ini, diharapkan dapat memberi saran dan masukan yang konstruktif agar RPJMD Tahun 2017 - 2022 selaras dengan RPJMN Tahun 2015 - 2019.

Selanjutnya sesuai dengan amanat Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Sesuai dengan Pasal 267 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa sebelum Perda tentang RPJMD ditetapkan oleh Gubernur, rancangan akhir tentang RPJMD yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD bersama kepala daerah harus dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia,

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, Semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah.

Selamat mengikuti Musrenbang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 untuk meraih apa yang dicita-citakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sekian dan Terima kasih,

Wabillahit Taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**a.n. Menteri Dalam Negeri
Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah**

Ir. Diah Indrajati, M.Sc